



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Ketua dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. Anggota dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab :
Memberikan arahan atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengesisteman intern pemerintah terintegrasi untuk memastikan agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Ketua :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 2. menyusun program kerja penilaian/timeline pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi setiap awal tahun anggaran;
 3. menetapkan penanggung jawab penilaian masing-masing unsur penilaian berdasarkan tugas dan fungsi;
 4. menginformasikan kebijakan penilaian kepada seluruh penanggung jawab penilaian;
 5. melaksanakan penilaian mandiri;
 6. memantau pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi secara berkala;
 7. melakukan review hasil penilaian mandiri pada masing-masing unsur;
 8. menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Penanggung Jawab; dan
 9. melakukan koordinasi dengan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah.

c. Anggota :

1. menyusun program kerja pada unsur terkait berdasarkan program kerja Tim Asesor;
2. menyiapkan kertas kerja penilaian sesuai unsur penilaian;
3. melakukan pembahasan;
4. melakukan analisis;
5. melakukan penilaian/judgment terhadap hasil analisis;
6. menyiapkan dokumen pendukung/evidence hasil judgment;
7. menyimpulkan hasil penilaian;
8. menyusun laporan penilaian pada unsur terkait;
9. melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua atas komponen pencapaian tujuan melalui wawancara/dokumen/objektivitas yang difokuskan pada capaian 4 (empat) tujuan SPIP, yakni:
 - a. efektif dan efisien pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan laporan keuangan;
 - c. pengamanan asset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan;
10. mengkonsultasikan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
11. mengumpulkan dan menyajikan dokumen pendukung yang relevan dengan hasil penilaian;
12. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada unsur kualitas sasaran strategis sesuai tugas dan fungsinya;
13. melakukan penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur pengendalian intern pemerintah, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. melakukan perhitungan skor maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
15. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
16. merumuskan Area of Improvement rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut Bersama tim penjamin kualitas; dan
17. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep laporan hasil penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah dan rencana aksi bersama tim penjamin kualitas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
3.	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, MA.	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab
4.	SIGIT BUDIYANTO, SH.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
5.	LAILA ISNAINI, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6.	TRISLIYATI, SE.	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	JANA SAPTI ARINI, SE.	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota
8.	YAUMI HASHIFUL INSI, S.Kom	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP
9.	BHAROTO PRIYO UTOMO, SIP.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	MUHAMMAD FAIZAL, SH.	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota
11.	SISKA CAHYA ANDINI, A.Md.	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota
12.	TITI MOELJANI	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

SUBHAN PURNO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO